

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Pidana Yang Diberikan Oleh KUHP Bagi Pelaku Penggelapan Uang Yang Mengatasnamakan Ibadah Haji Dan Umroh Menurut Putusan Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang No. 1572 / Pid.B / 2017 / Pn.Plg.**

Kasus tindak pidana penggelapan yang menyebabkan kerugian terhadap para calon jemaah umroh yang gagal diberangkatkan ke tanah suci Makkah diambil dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 1572/Pid.B/2017/PN.PLG. Sebelum membahas persoalan lebih lanjut penulis akan menceritakan sedikit mengenai kronologis dalam berita acara penyidikan kasus ini mengenai tindak pidana penggelapan, yang dilakukan oleh Mulyadi Fikri Als Fikri Syahreza Bin Ahmad Fikri selaku pemilik usaha Nada Imani Tour and Travel yang bergerak dibidang Tour dan Travel Umroh dan Haji berawal pada antara bulan september Tahun 2016 dengan bulan Januari 2017 di rumah korbannya di jalan Basuki Rahmat, Lorong Juriah Kecamatan Kemuning Kota Palembang, pada saat itu korban bertujuan berangkat umroh dan memesan tiket kepada oknum tersebut dan hingga tiga kali korban di janjikan untuk berangkat umroh oleh oknum tersebut, hingga keseluruhan uang korban mencapai Rp38.000.000 (tiga puluh delapan juta) yang digunakan oknum tersebut untuk kebutuhan dan biaya operasional sendiri. Hingga korban masih belum berangkat umroh dan si korban melaporkan masalah ini ke polisi terdekat dengan tindak pidana penggelapan uang.

Untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1572/Pid.B/2017/Pn.Plg, Senada dengan itu penulis memaparkan pendapat

sebagaimana yang dikemukakan oleh *Sudikno Merto Kusumo* dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus ada dalam putusan secara proposional yaitu kepastian hukum (*unsur yuridis*), *kemanfaatan* (*unsur sosiologis*) dan keadilan (*unsur filosofis*).

#### 1. Unsur Yuridis (kepastian hukum)

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan, adapun pertimbangan hakim yang bersifat yuridis akan di uraikan sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Pidana
- c. Keterangan Saksi
- d. Keterangan Terdakwa
- e. Barang Bukti

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diatas, dengan itu penulis akan memaparkan apa yang terdapat dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1572/Pid.B/2017/Pn.Plg. Sebagai Berikut:

##### A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 12 Oktober 2017 No.Reg: PRINT-853/N.6.10/Epp.2/10/2017. Yang isinya penulis simpulkan sebagai berikut, yaitu bahwa terdakwa Mulyadi Fikri Als Fikri Syahreza Bin Ahmad Fikri, Pada bulan September tahun 2016 dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu-waktu itu antara tahun 2016

dengan Tahun 2017, bertempat di rumah saksi (korban) Purwanto Bin Sulur di Jalan Basuki Rahmad Lr. Juriah No. 185 Rt.02 Rw.01 Kel. Talang Aman, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dan di jalan Tanjung Harapan Nusa Indah I No.53 Rt.02 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”.

#### B. Tuntutan Pidana

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut Mulyadi Fikri Als Fikri Syahreza Bin Ahmad Fikri majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Telah terbukti secara sah melawan hukum melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana di atur dalam Ketentuan Primair Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>62</sup>

#### C. Keterangan Saksi

Adapun yang menjadi saksi pada kasus penggelapan ini adalah:

**1. Saksi Purwanto bin Sulur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 1 September 2016 sekiranya jam 16.00 wib di jalan Basuki Rahmat lorong Juriah no185 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan

---

<sup>62</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374 tentang Penggelapan, hlm.104.

Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang, dan yang menjadi korban saksi sendiri;

- Bahwa berawal pada bulan September 2016 saksi berniat mau berangkat umroh, melalui PT. Nada Imani Tour dengan biaya sebesar Rp.23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk jadwal keberangkatan bulan Desember 2016, hingga bulan November 2016 adapun rinciannya pada tanggal 1 September 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Pada tanggal 1 Oktober 2016 Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), tanggal 3 Oktober 2016 Sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), tanggal 30 November 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), dan bulan November 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Jadi total keseluruhan sebesar Rp23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan setiap penyerahan ada bukti tanda terimanya berupa kwitansi.
- Bahwa yang membuat saksi yakin karena terdakwa adalah seorang ustadz dan sering mengisi ceramah dimasjid besar di wilayah kenten dan sering juga mengisi ceramah di Kompas TV sehingga saksi percaya dan yakin dengan terdakwa.
- Bahwa setiap penyerahan uang yang saksi lakukan ada bukti tanda terimanya berupa kwitansi, dan atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian ini adalah saudara Fauzan (Tanjung Harapan);

**2. Saksi Fuad Fauzan Aziz Bin A. Majid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Purwanto kurang lebih 1 (satu) tahun karena saksi dulu bekerja di Nada Imani Tour dan berkantor di jalan Mayor Ruslan Kec.IT-1 Palembang yang bergerak di biro perjalanan umroh dan haji khusus dan saudara Mulyadi Fikri sebagai direktur Marketing di Travel Umroh Nada Imani Tour, sedangkan saksi korban Purwanto memiliki kantor DHL (ekspedisi keluar negeri) yang kantornya tidak jauh dari kantor Nada Imani Tour;
- Bahwa saksi korban Purwanto ada pernah mendaftar untuk keberangkatan umroh di Nada Imani Tour di urus oleh saudara Mulyadi Fikri;
- Bahwa adapun sesuai dibukti setoran pemberangkatan umroh bulan Desember 2016 pada tanggal 1 September 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Pada tanggal 1 Oktober 2016 Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), tanggal 3 Oktober 2016 Sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), tanggal 30 November 2016 sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), dan bulan November 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Jadi

total keseluruhan sebesar Rp23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa jabatan saksi selaku Publik Relation bertugas mencari jemaah untuk mengikuti umroh dan menjelaskan persyaratan untuk mengikuti umroh;

**3. Saksi Balqis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat secara langsung jika ada yang di berangkatkan umroh;
- Bahwa seharusnya yang di berangkatkan oleh pihak PT.Nada Imani Tour berjumlah 7 (tujuh) orang, akan tetapi hanya 3 (tiga) orang salah satunya adalah saksi Balqis yang diberangkatkan oleh pihak PT. Nada Imani Tour dan sisanya akan diberangkatkan nanti;
- Bahwa saksi Balqis diberangkatkan oleh PT. Nada Imani Tour setelah sempat batal berangkat;
- Bahwa saksi membayar uang sebesar Rp23.000.000.00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan tidak ada penambahan biaya selain itu untuk keberangkatan umroh;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rusmani pada saat tidak berangkat umroh;

**4. Saksi Rusmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat secara langsung jika ada yang diberangkatkan Umroh;
- Bahwa seharusnya yang diberangkatkan oleh pihak PT.Nada Imani Tour berjumlah 7 (tujuh) orang, akan tetapi hanya 3 (tiga) orang saja yang diberangkatkan oleh pihak PT. Nada Imani Tour dan sisanya akan diberangkatkan nanti;
- Bahwa saksi Rusmani batal berangkat Umroh dan akan berangkat nanti;
- Bahwa saksi membayar uang sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta) dan tidak akan penambahan biaya selain itu untuk keberangkatan Umroh;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Balqis pada saat batal berangkat Umroh;

#### D. Keterangan Terdakwa

Dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Purwanto kurang lebih 2 (dua) tahun, terdakwa dikenal dengan saksi korban Purwanto karena kantor terdakwa PT. Fikri Kuang Saka (Nada Imani Tour) dulunya berkantor di jalan Mayor Ruslan Kecamatan IT-I Palembang, yang bergerak di biro perjalanan Umroh dan Haji Khusus, sedangkan saksi korban Purwanto memiliki kantor DHL (ekspedisi keluar negeri) yang

kantornya tidak jauh dari kantor Nada Imani Tour dan korban Purwanto sering menitip mobil digarasi kantor Nada Imani Tour;

- Bahwa jabatan terdakwa adalah selaku direktur utama di PT. Fikri Kuang Saka (Nada Imani Tour) yang bertugas menyetujui keluar masuk dana, mengotrol program promosi paket umroh dan pariwisata, mengontrol karyawan dan membeli gaji kepada seluruh karyawan di PT. Fikri Kuang Saka (Nada Imani Tour);
- Bahwa saksi korban Purwanto pernah mendaftar untuk pemberangkatan umroh di Nada Imani Tour yang berkantor di Tanjung Harapan Nusa Indah I No.53 Rt 21 Rw.05 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang, rumah saudara Veri;
- Bahwa saudara Veri tidak ada hubungannya dengan Nada Imani Tour namun kantor Nada Imani Tour beralamat di jalan Tanjung Harapan Nusa Indah I No.53 Rt 21 Rw.05 Kelurahan Bukit Sangkal Palembang, adalah rumah milik saudara Veri dan saudara Veri tidak pernah mendapatkan bagian uang atas pemberangkatan jemaah umroh yang diberangkatkan melalui Nada Imani Tour;
- Bahwa saksi korban Purwanto menyeteror untuk pemberangkatan umroh sejak bulan Oktober 2016, dan setiap setoran ada bukti tanda terimanya berupa kwitansi;
- Bahwa uang saksi korban Purwanto yang sudah terdakwa terima untuk keberangkatan umroh adalah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan untuk pinjaman sebesar Rp15.000.000,00



(limas belas juta rupiah) dan sudah terdakwa kembalikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi total sisa yang belum terdakwa kembalikan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa masing-masing jemaah menyetor kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut sebagian terpakai untuk kepentingan operasional dan uang tersebut belum disetor untuk keberangkatan jemaah umroh sehingga sebagian jemaah tidak bisa berangkat umroh yaitu salah satunya adalah saksi korban Purwanto;
- Bahwa karena kekurangan biaya sebab biaya jemaah yang sudah terdakwa terima sebagian terpakai untuk operasional.

#### E. Barang Bukti

Bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa:

1. Kwitansi Tanggal 01 September 2016 membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Kwitansi Tanggal 01 Oktober 2016 membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Kwitansi Tanggal 03 Oktober 2016 membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Kwitansi Tanggal 30 November 2016 membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

5. Kwitansi bulan November 2016 membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 24 Januari 2017.

## 2. Unsur Sosiologis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis.<sup>63</sup> Pertimbangan non Yuridis oleh hakim dibutuhkan karena masalah tanggungjawab hukum seseorang tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normative, sisi kerugiannya saja, akan tetapi faktor internal dan eksternal seseorang yang melatarbelakangi dalam melakukan kenakalan/kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.

Putusan yang memenuhi aspek sosiologis, yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat), pertimbangan tentang aspek lingkungan social yakni dengan melihat lingkungan atau tempat tinggal seseorang itu dibesarkan karena tempat tinggal dapat membentuk tingkah laku serta pribadi seseorang.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan keadaan pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan nomor:

---

<sup>63</sup>Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hlm.146.

1572/Pid.B/2017/PN.Plg terhadap terdakwa alias Fikri Syahreza lebih kepada pertimbangan yuridis, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang tidak mengurai mengenai pertimbangan non yuridis, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan, dan termasuk dalam ini adalah pertimbangan sosiologisnya.<sup>64</sup>

### 3. Unsur Filosofis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut *Sudikno Merto Kusumo*, bahwa putusan hakim harus adil, adil dirasakan oleh pihak yang bersangkutan, walaupun pihak lawan menilainya tidak adil, maka masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Keadilan adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai perlakuan itu. Bicara tentang keadilan berarti juga bicara tentang perlindungan kepentingan. Sekalipun yang mengajukan gugatan itu penggugat namun kepentingan tergugat tetap harus diperhatikan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

<sup>65</sup>Sudikno Merto Kusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2002, hlm. 108.

Dalam hal ini, untuk menggali aspek filosofi dari putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1572/Pid.B/2017/PN.Plg, penulis akan menguraikan aspek filosofis yang ditelaah dari sudut pandang nilai-nilai dasar Negara diantaranya ditelaah dari aspek kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Berbicara tentang aspek kemanusiaan tentang keadaan sipelaku dalam hal ini ditunjukkan pada faktor-faktor yang meringankan oleh hakim dalam mengambil putusan diantaranya yaitu<sup>66</sup>:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan merubah perbutannya.
- Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian.

Dalam hal ini sebelumnya Jaksa Penuntut Umum yang memberikan hukuman 10 (sepuluh) bulan kini berubah menjadi 6 (enam) bulan penjara, dalam hal ini bukan berarti hakim menentang yuridis formal yang menyatakan terdakwa telah melanggar Pasal 374 Penggelapan yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh seorang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.<sup>67</sup> hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara karena hakim tetap memperlihatkan unsur-unsur meringankan terdakwa dengan

---

<sup>66</sup>Putusan PN Palembang No.1572/Pid.B/2017/PN.Plg,hlm.16.

<sup>67</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374 tentang Penggelapan,hlm.104

demikian hakim juga pada sisi lain tidak mengabaikan rasa keadilan dalam putusan tersebut hakim berusaha mencerminkan keadilan kedua sisi tidak hanya pada sisi si korban tetapi juga bagi terdakwa, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kecil besarnya barang atau uang yang digelapkan oleh pelaku dapat berpengaruh juga dengan ancaman maksimal, karena tidak sinkronnya uang yang digelapkan atau dicuri dengan hukuman yang dijatuhkan pada si korban.

Terlepas dari itu semua menurut penulis, Penuntut Umum Pengadilan Negeri Palembang dalam menentukan dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa juga masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, karena Pengadilan Negeri Palembang hanya memasukkan dakwaan dalam kategori “Penggelapan” uang saja. Sedangkan apabila dilihat kembali pada dampaknya juga telah melakukan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Nada Imani Tour telah membuat resahkan orang lain, menghambat kesempatan seseorang untuk beribadah umroh, dan serta merugikan konsumen yang memiliki niat mulia. Perlu diperhatikan juga bahwa adanya laporan hingga dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa faktor utamanya adalah karena adanya konsumen yang merasa dirugikan dan ditelantarkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Karena peran konsumen disini sangat penting dan perlu perhatian khusus, agar setiap konsumen benar-benar merasa terlindungi haknya oleh negara. Sehingga untuk setiap pelaku usaha di Indonesia akan menjadi lebih sadar akan hak konsumen yang sesungguhnya sehingga pelaku usaha tidak lagi semena-mena dalam memberikan pelayanan jasa atau barang kepada setiap konsumen.

**B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Yang Mengatasnamakan Ibadah Haji Dan Umroh Menurut Putusan Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang No. 1572/Pid.B/2017/Pn.Plg.**

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Penggelapan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penggelapan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.<sup>68</sup> Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabui, mengada-ngada itu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada, dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi

---

<sup>68</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.71.

pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena hal itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain.<sup>69</sup>

Islam adalah agama yang sempurna dan *rahmatan lil' alamin*, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk juga hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Agama Islam telah mengatur segala macam tata cara dan solusi dari setiap permasalahan dalam menjalani kehidupan manusia di dunia sejak lahir hingga meninggal dunia. Begitu pula mengenai masalah tindak pidana penggelapan yang tidak luput dari pandangan Islam. Islam juga mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penggelapan.

Ibadah haji dan umroh merupakan suatu kegiatan yang sangat mulia bagi umat muslim karena di dalamnya terdapat pengorbanan, ungkapan rasa syukur, berbuat kebajikan dengan kerelaan hati, melaksanakan perintah Allah, serta mewujudkan pertemuan besar dengan umat Islam lainnya di seluruh dunia. Tindak pidana penggelapan yang terjadi terhadap jamaah haji dan umroh yang ingin melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan, jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang merugikan bagi calon jamaah dan seluruh umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh.

Dalam hal ini bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi konsumen atau para calon jamaah tetapi juga memberi dampak negatif terhadap para bisnis biro jasa wisata religi lain yang telah menjalankan bisnisnya secara benar menjadi sepi

---

<sup>69</sup>Ibid, hlm. 71.

peminat. Itu semua diakibatkan adanya penggelapan yg dilakukan oleh biro jasa yang tidak bertanggungjawab ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat menjadi korban selanjutnya. Sehingga banyak diantara masyarakat yang bahkan menunda keinginannya untuk menjalani Ibadah Umroh.

Hukuman yang tidak ada nashnya, yang mana hukuman itu disebut hukuman *ta'zir*, kalau menurut al- Mawardi dalam kitab *al- Ahkam al- Sulthaniyah*, *ta'zir* adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud.<sup>70</sup> seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, sanksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.

Dapat diketahui bahwasanya tindak pidana penggelapan dalam perspektif hukum islam ini memiliki sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu tidak melaksanakan amanah. Dalam hukum islam sanksinya dikenakan *jarimah ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, *ta'zir* dalam bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran, akan tetapi menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Hadist tentang *Ta'zir* yakni:

*“Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.” (HR. Muttafaq ‘Alaih). Hadist kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh melebihi dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud.”*

---

<sup>70</sup>Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet. II, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2014), hlm. 136-137.



“Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda, Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.’ (HR.Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’I, dan al-Bahaqi). Hadist tersebut menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, sesuai dengan status pelaku dan hal lainnya.”

Dalam sanksi ini *jarimah* yang diambil adalah *jarimah ta’zir* yang berkenaan dengan harta. Maka yang berkompetensi dalam menjatuhkan hukuman adalah penguasa setempat, mengenai sanksi *ta’zir* terhadap pelaku penggelapan ini.

Maka berdasarkan uraian di atas menurut Tinjauan *Fiqh Jinayah* dapat disimpulkan bahwa, sanksi terhadap pelaku tindak pidana pasal 347 KUHP tentang hukum acara pidana penggelapan sesuai dengan ketentuan aturan hukum dalam *Fiqh Jinayah*, dikarenakan perbuatan tersebut termasuk kedalam *Fiqh Jinayah Jarimah Ta’zir*, yang dapat dikenakan terhadap pelaku dalam hal ini adalah hukuman harta, yaitu mengganti sejumlah kerugian uang yang dialami oleh korban tersebut, hukuman ini telah sesuai dengan hukuman yang di tetapkan oleh Pemerintah penguasa setempat atau Ulil Amri.